

## BAB II

### *MAŞLAĤAH AL-MURSALAH*

### DAN KREDIT DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Konsep *Maşlahah Mursalah*

##### 1. Pengertian *Maşlahah Mursalah*

Kata *Maşlahah* المصلحة menurut bahasa berarti manfaat, baik dari segi lafal maupun makna, jamaknya المصالح berarti sesuatu yang baik dan kata *Mursalah* berarti “lepas”.<sup>1</sup> Kata المصالح merupakan jama’ dari المصلحة yang berarti kepentingan, manfaat, yang digunakan bersama dengan kata *mursalah* berarti kepentingan yang tidak terbatas, tidak terkait atau, kepentingan yang diputuskan secara bebas.<sup>2</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf *Maşlahah Mursalah* adalah salah satu dalil-dalil syariah. *Maşlahah Mursalah* (kesejahteraan umum) yang dimutlakkan. Menurut istilah ulama Ushul *Maşlahah* dimana syar’i tidak mengisyaratkan hukum untuk mewujudkan *Maşlahah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maşlahah* itu disebut mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil

---

<sup>1</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 148.

<sup>2</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 127.

pembatalan.<sup>3</sup> “sesuatu yang dianggap *maṣlahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolak”.<sup>4</sup> Sehingga disebut *maṣlahah mursalah*.

Menurut ahli ushul fiqh, *maṣlahah mursalah* adalah suatu kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara', untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Tapi kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan.<sup>5</sup> Sebagaimana diketahui secara umum, bahwasannya segala syariat yang berkembang di dunia ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Asy-Syātibi sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Syafe'i salah seorang ulama' madzhab Maliki mengatakan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil Syara'. Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara' yang *Qath'i*.<sup>6</sup>

*Maṣlahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Syar'i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan. Disamping tidak dapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya

---

<sup>3</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Noer Iskandar al-Barsany, Tolchah Mansoer, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 126.

<sup>4</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 149.

<sup>5</sup> Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 102.

<sup>6</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 119.

*maṣlahah mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ أَيْ الْمَطْلَقَةُ فِي إِصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ الشَّارِعُ  
حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى إِعْتِبَارِهَا أَوْ الْغَائِبِهَا وَسُمِّيَتْ مُطْلَقَةً لِأَنَّهَا لَمْ  
تُقَيَّدْ بِدَلِيلٍ إِعْتِبَارٍ أَوْ دَلِيلٍ الْغَاءِ.

“ *Al-Maslahatul Mursalah* ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli usul, kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar’i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, Masalah Mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah”<sup>7</sup>

Menurut Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Muhammad Muslehuddin bahwa penggunaan *maṣlahah mursalah* atau *maṣlahah* sebagai tujuan hukum yang ditentukan berdasarkan al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Disamping harus tidak menyimpang dari ruang lingkup sumber tersebut.<sup>8</sup> Jadi, kesimpulannya adalah *maṣlahah mursalah* merupakan salah satu metode penggalian hukum yang biasa digunakan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Dan kemaslahatan yang menjadi tujuan Syara’ bukanlah kemaslahatan yang berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyariatan hukum tidak lain adalah untuk

<sup>7</sup> Miftahul Arifin, *Usul Fiqih, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 142.

<sup>8</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 135-136.

merealisir kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa pada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Syara' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

## 2. Syarat Penggunaan *Maṣlaḥah Mursalah*

Untuk menghindari bercampurnya *maṣlaḥah* dengan mafsadah dan hawa nafsu, maka mereka yang berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* menetapkan beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh naṣ atau ijma'.<sup>9</sup> Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Hakekat *maṣlaḥah mursalah* itu sama sekali tidak ada dalam naṣ, baik yang menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syara'.<sup>10</sup>
- b. *Maṣlaḥah mursalah* itu hendaklah *maṣlaḥah* yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja. Menurut Zaky al-Din Sya'ban sebagaimana yang dikutip oleh Romli, disyaratkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Masjkur Anhari, *Usul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 102.

<sup>10</sup> Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 166.

<sup>11</sup> *Ibid*, 167.

c. *Maṣlaḥah Mursalah* itu hendaklah *maṣlaḥah* yang umum. Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* yang bersifat umum ini adalah kemaslahatan yang terkait dengan kepentingan orang banyak. Jalaluddin Abdurrahman sebagaimana yang dikutip oleh Romli menyebutnya dengan masalahat kulliyah bukan juz'iyah. Maksudnya mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya sebagiannya saja.<sup>12</sup> Di samping tiga syarat yang telah disebutkan tadi, terdapat syarat lain, bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu hendaklah kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal. Maksudnya, secara substansial *maṣlaḥah* itu sejalan dan dapat diterima oleh akal. Kemudian Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* hendaklah *maṣlaḥah* yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka.<sup>13</sup>

Menurut al-Ghazali, *maṣlaḥah mursalah* merupakan suatu dalil hukum selama ia memenuhi tiga syarat: (1) terdapat kesesuaian *maṣlaḥah* dengan maksud syara' dan tidak bertentang dengan dalil yang Qaṭ'i; (2) *maṣlaḥah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat; (3) *maṣlaḥah* bersifat ḍarūri, yakni untuk memelihara salah satu hal berikut: agama, akal, keturunan, kehormatan, ataupun harta benda.<sup>14</sup> Untuk yang terakhir ini Ghazali juga mengatakan bahwa yang ḥājiyyah, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa

---


<sup>12</sup> *Ibid*, 166-167.

<sup>13</sup> *Ibid*, 167.

<sup>14</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 33.

menjadi *daruriyyah*.<sup>15</sup> Pada akhirnya, dari persyaratan *maṣlaḥah mursalah* yang telah dikemukakan di atas, meskipun terdapat perbedaan di kalangan pakar *uṣūl fiqh*, ternyata yang terpenting adalah *maṣlaḥah mursalah* itu harus sejalan dengan tujuan syara', dihajatkan oleh manusia serta dapat dilindungi kepentingan mereka.<sup>16</sup>

#### Bagan *Maṣlaḥah Mursalah*



<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 123.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 124.

### 3. Macam-Macam *Maṣlahah*

Dilihat dari segi pengembangan *maṣlahah* ini, dapat dibedakan kepada dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

#### a. Dilihat dari segi tingkatannya para ahli usul fiqh membagi *Maṣlahah* menjadi tiga macam yaitu:

1) *Maṣlahah Darūriyyah*, adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini meliputi: pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan kelima kemaslahatan ini, menurut *Syāṭibi*, dilakukan melalui berbagai kegiatan kehidupan.

Pemeliharaannya dilakukan dengan menanamkan dan meningkatkan keimanan., mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, puasa, haji dan sebagainya. Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan adat, seperti makan, minum, berpakaian dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan melindungi diri dari berbagai gangguan. Sedangkan pemeliharaan keturunan dan harta dilakukan melalui kegiatan Muamalat, melakukan interaksi dengan sesama manusia.<sup>17</sup>

2) *Maṣlahah Ḥājiyyah*, adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan

---

<sup>17</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim), 82.

kesulitan yang dihadapi. Seperti keringanan dalam ibadah, dari kebolehan meringkas (*qaṣar*) shalat dan berbuka puasa bagi orang musafir. Dalam mu'amalah, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan berburu binatang halal, memakan makanan yang baik, dibolehkan melakukan jual-beli salam (*bai salam*), kerjasama pertanian (*muzāra'ah*) dan perkebunan (*musyaqqah*). Semua kegiatan yang disyari'atkan Allah SWT guna memudahkan manusia, dalam kehidupan dan sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok.<sup>18</sup>

3) *Maṣlaḥah Tahṣiniyyah* Maṣlaḥah ini juga disebut *Maṣlaḥah takmilīyyah*, yaitu suatu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan *Daruriyyah* dan *Hājiyyah*. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Meskipun demikian, kemaslahatan ini tetap penting dan dibutuhkan manusia. Contohnya, dalam ibadah manusia diharuskan bersuci terlebih dahulu, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah dan bagus. Contoh kemaslahatan dalam adat adalah adanya adab dan tata cara makan dan kebiasaan membersihkan diri.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 116.

<sup>19</sup> *Ibid*, 82-84.

b. Ditinjau dari segi eksistensi atau wujudnya terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) *Al- Maşlahah Mu'tabarā*, adalah Maşlahah yang secara tegas diakui syari'at dan telah diteapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkannya hukuman qısaş untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.
- 2) *Al-Maşlahah Mulgah*, adalah kemaslahatan yang dianggap Maşlahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah Maşlahah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maşlahah itu, bukanlah maşlahah disisi Allah SWT.<sup>20</sup>
- 3) *Al-Maşlahah Mursalah*, *Al-Maşlahah Mursalah* berasal dari kata al-Maşlahah yang berarti "manfaat" dan al-mursalah yang berarti "lepas".

---

<sup>20</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2004), 149.

Dan dari dua kata tersebut digabung menjadi al-Maṣlaḥah al-mursalah yang artinya Maṣlaḥah yang lepas dari dalil secara khusus. Dengan demikian, maṣlaḥah mursalah adalah suatu kemaṣlaḥatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Pembentukan hukum berdasarkan kemaṣlaḥatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaṣlaḥatan manusia. Maksudnya yaitu di dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemudaratatan manusia yang bersifat sangat luas. Mengenai pembentukan hukum ini, kadang-kadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada saat yang lain justru mendatangkan mudarat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudarat pada lingkungan yang lain.<sup>21</sup>

#### 4. Peranan *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama uṣūl fiqh berbeda pendapat tentang kedudukan *maṣlaḥah mursalah* dalam hukum Islam, maka sebetulnya antara kelompok yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dengan kelompok yang menolak, pada dasarnya terdapat titik temu bahwa kelompok kedua tidak menolak sepenuhnya *maṣlaḥah mursalah*. Artinya, kelompok kedua menekankan bahwa jika *maṣlaḥah mursalah* yang menjadi pegangan kelompok pertama tersebut memang dapat dikategorikan sebagai kemaṣlaḥatan yang dikehendaki oleh

---

<sup>21</sup> Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

syara' untuk dipelihara, bukan berdasarkan hawa nafsu dan akal semata maka ia dapat diterima. Nampaknya, kelompok kedua yang menolak, menekankan kehati-hatian dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah*.<sup>22</sup>

Sebetulnya kelompok yang menerima *maṣlaḥah mursalah* dan menjadikannya sebagai dalil, tidak berarti tanpa memperhatikan persyaratan. Bagi kelompok pertama *maṣlaḥah mursalah* yang mereka pegangi ialah *maṣlaḥah* yang sejalan dengan tujuan syari'at. Dengan kata lain *maṣlaḥah mursalah* itu merupakan bagian dari syari'at yang tidak boleh dikesampingkan meskipun ia tidak disebutkan dalam naṣ secara tekstual. Namun, secara substansial ia dihajatkan oleh manusia.<sup>23</sup>

Munculnya persoalan baru dan semakin luasnya cakupan kebutuhan manusia, sementara para ulama dan ahli tidak menemukan dalil secara khusus baik dari naṣ al-Kitab dan as-Sunnah, dan Ijma', maka jalan yang ditempuh ialah dengan melihat substansi persoalan baru yang muncul itu dan mencari nilai-nilai manfaatnya bagi kehidupan manusia yang sejalan dengan tujuan syari'at.<sup>24</sup> Persoalan-persoalan yang terus bermunculan merupakan sesuatu yang tidak dapat diingkari, sementara naṣ terbatas dan tidak ditemukan jawabannya secara tekstual dalam naṣ. Oleh karena itu, jalan yang ditempuh

---

<sup>22</sup> Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 171.

<sup>23</sup> *Ibid*, 171-172.

<sup>24</sup> *Ibid*, 172.

untuk mengatasi persoalan-persoalan baru itu ialah mencari alternatif pemecahannya, yaitu salah satunya dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*.

Lebih lanjut, Zakariya al-Biri yang dikutip oleh Romli menyebutkan berpegang dan berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* serta menggunakannya sebagai dasar dalam menetapkan hukum merupakan hal yang lebih tepat. Sebab hal yang demikian sejalan dengan tujuan umum syari'at dan keberadaannya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan manusia pada setiap zaman dan tempat, serta hal ini pula telah dilakukan oleh para sahabat nabi yang telah mereka wariskan dalam upaya pembinaan hukum dan fatwa. Di samping itu, berpegang kepada *maṣlaḥah mursalah* tidak berarti menghilangkan kesempurnaan syari'at, tetapi justru merealisasikan kesempurnaan tersebut dan menerapkannya bagi kepentingan manusia seluruhnya, meskipun mereka berada pada lingkungan dan zaman yang berbeda.<sup>25</sup>

Memang banyak persoalan baru yang bisa dikategorikan kepada *maṣlaḥah mursalah*. Artinya, persoalan-persoalan baru tersebut memang mengandung *maṣlaḥah* dan dihajatkan oleh manusia dalam membangun kehidupan mereka, tetapi tidak ditemukan satu dalil pun dalam naṣ baik yang mengakuinya maupun menolaknya. Hal ini akan berlangsung sepanjang masa di berbagai tempat dengan berbagai perbedaan latar belakang sosial budaya dan untuk mengatasinya tidak lain adalah dengan menggunakan *maṣlaḥah*

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 173.

*mursalah*, sebagaimana telah dipraktikkan oleh para ulama sepanjang sejarah pemikiran hukum. Sungguh cukup banyak kasus yang diselesaikan dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*.<sup>26</sup>

Di antara contohnya, banyak sekali hukum yang di-istinbat-kan sahabat, tentang peristiwa hukum yang mereka hadapi tetapi tidak mereka temui ketentuan hukumnya dalam naṣ ataupun persamaannya sebelum itu. Istinbat yang mereka lakukan didasarkan pada *maṣlaḥah mursalah*, seperti: menghimpun al-Qur'an ke dalam satu muṣhaf, membentuk birokrasi-birokrasi, mencetak mata uang, membangun penjara, pengaturan kharaj (pajak bumi) oleh Umar, aḥzan dua kali pada ṣalat Jum'at karena jumlah kaum Muslimin bertambah banyak. Contoh lain dalam perundang-undangan kita yang modern: persyaratan saksi dalam hal wakaf, persyaratan umur tertentu dalam pelaksanaan akad nikah, dll.<sup>27</sup>

##### 5. Tujuan *Maṣlaḥah Mursalah*

Tujuan utama *Maṣlaḥah Mursalah* adalah kemaslahatan yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya. Sedangkan alasan dikatakan *Mursalah* Karena Syara' memutlakkan bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah Syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembatalannya.<sup>28</sup>

Dan mewujudkan maslahat merupakan tujuan utama hukum Islam (syariah).

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 172-173.

<sup>27</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 144.

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 117.

Dalam setiap aturan hukumnya. *Al-Syārī*' mentransmisikan maslahat sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan keburukan kerusakan, yang pada gilirannya terealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab maslahat itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam. Bukan oleh hawa nafsu manusia.<sup>29</sup> *Maṣlahah Mursalah* merupakan pengambilan kemanfaatan dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan muamalah.

Seperti kegiatan muamalah yang berhubungan dengan kredit mikro yang ada di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya. Merupakan Suatu kegiatan kemaslahatan. Karena pinjaman yang terjadi di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu itu didalamnya menimbulkan hal yang positif dan banyak mengandung manfaat dan tidak menimbulkan kemadaraman bagi masyarakat kecil yang membutuhkan modal untuk usahanya meskipun pengembalian tersebut terdapat tambahan. Walaupun menurut sebagian ulama tambahan dari proses pinjaman tersebut adalah haram, tapi kenyataan yang didapat oleh masyarakat justru membawa sebuah kemanfaatan yang sangat banyak. Sehingga jika dilihat dari manfaatnya maka sejalan dengan pendapat Mustafa A. Zarqa bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif seperti yang berlaku pada zaman jahiliyyah sebagai bentuk pemerasan kepada

---

<sup>29</sup>Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidanna Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 35-36.

kaum lemah yang konsumtif. Berbeda yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram.<sup>30</sup>

Munawir Sjadzali (Menteri Agama Republik Indonesia 1983-1993) memberi argumentasi mengenai tidak haramnya bunga bank karena tidak termasuk riba, dengan dua alasan.

*Pertama*, Minuman keras dalam Islam diharamkan karena akibat-akibat buruk yang diakibatkan oleh minum-minuman keras itu jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Sedangkan sistem bunga dalam Bank itu dalam pelaksanaannya memang tidak selalu baik, dan dapat mencelakakan sementara nasabah yang meminjam uang dari Bank. Tetapi bagi nasabah yang merasa tertolong oleh sistem bunga yang diperlukan oleh bank-bank konvensional itu jauh lebih banyak dari manfaatnya. Maka analogi hukumnya meminum minuman keras dengan sistem bunga dalam bank konvensional itu tidak haram karena meminum-minuman keras lebih banyak mudhorotnya, sedangkan bunga dalam bank lebih banyak manfaatnya.

*Kedua*, di antara *Qawa'id Fiqhiyyah* terhadap satu *Qa'idah* bahwa suatu yang pelaksanaan sesuatu yang wajib tidak sempurna tanpanya, itu juga menjadi wajib. Para pemikir politik, termasuk para pemikir politik islam seperti al-Ghazali berpendapat bahwa penyelenggaraan Negara, termasuk tata ekonominya itu wajib. Dan sejauh ini, untuk kelancaran ekonomi Negara dan

---

<sup>30</sup>Abdul Rahman, Ghufon Iksan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, ( Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010 ), 220.

masyarakat, kehadiran bank mutlak perlu, dan bank-bank konvensional yang memerlukan sistem bunga ternyata merupakan lembaga keuangan yang paling andal dan teruji. Sementara itu bank yang tidak memberlakukan system bunga pada umumnya masih bersifat eksperimentasi dan belum mampu berkembang.<sup>31</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh M. Hatta. Dia membedakan antara riba dan rente. Menurutnya riba itu sifatnya konsumtif dan memeras si peminjam yang membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Adapun rente sifatnya produktif, yaitu dana yang dipinjamkan kepada peminjam digunakan untuk modal usaha yang menghasilkan keuntungan.<sup>32</sup>

Sedangkan A. Hasan (Persis) berpendapat bahwa bunga Bank (rente), karena tidak berlipat ganda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran: 130).*<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2004), 244-245.

<sup>32</sup> Abdul Rahman, Ghufron Iksan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010 ), 220.

<sup>33</sup> *Ibid*, 221.

Sebab turunnya surat Ali Imran, menurut riwayat dari ‘Atho’, bahwa banu Tsaqif mengambil riba dari banu Mughirah. Apabila tiba waktu pembayaran datang utusan dari banu Tsaqif untuk menagih. Kalau tidak bisa membayar, disuruh menunda dengan syarat menambah sejumlah tambahan. Kata *ad’āfan muḍā’fah* Al-Thabari menjelaskannya sebagai riba yang berlipat ganda. Untuk menguatkan pendapat ini, Al-Thabari mengutip sebuah hadis, yang salah satunya diriwayatkan Mujahid, yang menyatakan, bahwa riba *ad’āfan muḍā’fah* adalah riba jahiliyah. Maka riba yang haram, menurut dia, hanyalah riba yang dipraktikkan di masa jahiliyah. Sementara riba jenis lain tidak diharamkan.<sup>34</sup>

Dalam kitab *Al-Manar* disebutkan, bahwa kata *Al-riba* yang berbentuk *Ma’rifah* (definite) dalam surah Al-Baqarah ayat 275, merujuk kepada riba *ad’āfan muḍā’fah*. Maka riba yang dimaksud, yang diharamkan dalam ayat ini adalah riba yang dipraktikkan orang Arab pra-Islam (riba jahiliyah). Ada tiga alasan yang dikemukakan untuk membuktikan pendirian ini.

*Pertama*, dengan menggunakan kaidah bahasa, bahwa pengulangan kosa kata yang menyatakan, “apabila ada suatu kosa kata yang menunjukkan pengkhususan (*definit / ma’rifah*) diulang, maka pengertian kosa kata kedua sama dengan kosa kata yang pertama”. Kenyataan menunjukkan, kata *al-riba*

---

<sup>34</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan ACAAdcMIA, 1996), 63.

dalam surah Ali Imran sama dengan kata yang ada di surah Al-Baqarah, *ma'rifah*. Karena itu, riba yang di kandung Al-Baqarah sama dengan riba yang disebutkan di surah Ali-Imran 130 ini.

*Kedua*, dengan kaidah pemahaman ayat yang dihubungkan dengan ayat lain; dengan memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Penetapan kaidah ini pada ayat-ayat riba adalah memahami arti kata *al-riba* pada surah Al-Baqarah yang tidak bersyarat berdasarkan kata *al-riba* yang bersyarat, *ad'āfan muḍā'fah*, di surah Ali Imran. Sehingga *al-riba* yang dimaksud di surah Al-Baqarah adalah riba yang berlipat ganda (*ad'āfan muḍā'fah*). Hal ini juga sesuai dengan kaidah yang menyebut “sesuatu yang di qayyidkan masuk pada sesuatu yang umum”. (*haml al mutlaq Ila al-Muqayyad*).<sup>35</sup>

*Ketiga*, dengan merujuk kepada Al-Thabari, disebutkan, bahwa pembicaraan Al-Qur'an tentang riba senantiasa dihubungkan dan dihadapkan dengan pembicaraan tentang shadaqah dan riba, yang dihubungkan dengan *dhulm* (penganiayaan atau penindasan). Dengan ungkapan lain, diharamkannya riba dan dihalkannya jual beli adalah karena di dalam riba ada penindasan

---

<sup>35</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan ACAAdcMIA, 1996), 65.

dan kemudharatan. Sebaliknya di dalam jual beli ada manfaat dan saling membutuhkan.<sup>36</sup>

Kemudian ulama Ibnu Qayyim membagi riba kepada *Jali* dan *Khafi*. Dikatakan, bahwa hanya riba jali (*Nasi'ah* untuk istilah yang di pakai orang lain) yang diharamkan. Orang yang mau meminjam dengan cara demikian hanyalah karena kebutuhan yang sangat mendesak, seperti untuk memberikan belanja keluarga atau kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Dan tindakan yang semacam inilah yang menimbulkan permusuhan antar si kaya dengan si miskin. Maka sunnah nabi yang menyatakan, bahwa riba yang haram adalah riba *Nasi'ah*, berfungsi untuk menunjukkan dengan sungguh-sungguh, bahwa riba jenis itulah yang diharamkan. Di bagian lain dalam pembahasan itu disebutkan, bahwa pengharaman riba *Nasi'ah* adalah dikarenakan adanya unsur penindasan (eksploitasi).<sup>37</sup>

Tidak semua tambahan itu haram selama bermanfaat dan tidak berbahaya. Hal ini juga terbukti dari fakta yang terjadi di masyarakat bahwa dari hasil penelitian penulis tidak menemukan atau tidak ada dampak negatif yang dapat mendatangkan mudharat atau bahaya selama memanfaatkan pinjaman baik ketika mau minjam atau ketika mau mengembalikan, melainkan banyak mendatangkan dampak positif (manfaat) yang dirasakan baik terhadap

---

<sup>36</sup> *Ibid*, 66.

<sup>37</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan ACAAdcMIA, 1996), 70-72.

peminjam dan yang minjam. Terutama menumbuhkan perekonomian mereka. Maka pengembalian kredit mikro di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu benar-benar mewujudkan masalah bagi masyarakat Kampoeng Ilmu.

Selain itu proses kredit mikro di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu merupakan peluang bisnis yang dapat dijadikan usaha yang dapat membantu meringankan kesulitan atau beban yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kampoeng Ilmu pada khususnya dan pada masyarakat luas pada umumnya. Karena adanya Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu dan relokasi itu sendiri adalah bentuk dari adanya para PKL di jalan bubutan yang diusir atas nama penertiban kota Surabaya. Sehingga dengan adanya relokasi dan Usaha Simpan Pinjam di Kampoeng Ilmu itu adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka disektor ekonomi. Jadi dengan adanya simpan pinjam yang dibangun oleh para founthing father Kampoeng Ilmu merupakan suatu peluang usaha yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kampoeng Ilmu dan benar-benar dapat mewujudkan kemanfaatan bagi kebanyakan masyarakat Kampoeng Ilmu.

Kredit mikro di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya ini sudah mulai berkembang di kalangan masyarakat setempat, sehingga hal ini berdampak positif terhadap pendapatan ekonomi mereka dan mengurangi pengangguran bagi masyarakat kampoeng ilmu. Kredit mikro yang ada di

Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya ini benar-banar mendatangkan kemaslahatan di kalangan mayoritas masyarakat Kampoeng Ilmu.

## B. Kredit dalam Islam

### 1. Pengertian Kredit dalam Islam

Sesungguhnya kata kredit sudah berkembang luas terutama dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi dalam tahap apapun dan kemanapun arah perkembangannya, dalam setiap kata kredit tetap mengandung unsur “kepercayaan”, walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan. Dan Yang dimaksud dengan kredit adalah suatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Menurut Anwar Iqbal Quraeshi bahwa fatwa-fatwa yang obyektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.<sup>38</sup> Pengertian pinjam meminjam juga dapat ditemukan dalam ketentuan kitab Undang-Undang hukum perdata dimana dalam Pasal 1754 tersebut berbunyi<sup>39</sup>:

*“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena dipakai dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”*

<sup>38</sup> Ahmad Iqbal Quraeshi, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, ( Jakarta: Tintamas, 1985), 11.

<sup>39</sup> Subekti R. Rjitosudibyo. *Kitab undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradya Paramita, 2001), 451.

## 2. Dasar Hukum Kredit Dalam Islam

Adapun yang menjadi dasar hukum kredit dalam hukum islam dalam hutang piutang ini terdapat dalam Al-Quran (Surat Al-Maidah: 2):

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan bertaqwalah dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*<sup>40</sup>

## 3. Macam-Macam Kredit dalam Islam

Kredit yang dalam bahasa perbankan syariah adalah pembiayaan dapat dibagi menjadi beberapa macam antara lain:<sup>41</sup>

### a. Jangka waktunya

Menurut jangka waktunya pembiayaan dibagi tiga yaitu:

- 1) Pembiayaan jangka pendek yaitu membiayai yang berjangka waktu yang selambat-lambatnya satu tahun.
- 2) Pembiayaan jangka menengah adalah pembiayaan yang jangka waktunya sampai tiga tahun.
- 3) Pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan yang jangka waktunya melebihi tiga tahun.

<sup>40</sup> Depag RI. *Al-Quran Dan Terjemah*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 735.

<sup>41</sup> Gatot Suprawono, *Perbankan Dan masalah Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 1996), 45-47.

#### b. Kegunaannya

Menurut kegunaannya pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pembiayaan investasi ialah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi, maupun rehabilitasi perusahaannya.
- 2) Pembiayaan modal kerja ialah pembiayaan yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah.

#### c. Pemakaiannya

Pembiayaan menurut pemakaiannya adalah:

- 1) Pembiayaan konsumtif, ialah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup
- 2) Pembiayaan produktif pada kredit produktif ini pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktifitasnya meningkat.

#### d. Sektor yang dibiayai

Menurut sektor yang dibiayai beberapa macam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipandang dari sektor yang dibiayai bank antara lain pembiayaan perdagangan, pertanian, peternakan, perumahan perindustrian dan sebagainya.

#### 4. Pengertian Kredit Mikro

Kata “kredit” berasal dari kata *Credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Pengertian “kredit” menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.<sup>42</sup>

Adapaun Kredit mikro sebenarnya bukanlah konsep baru di bidang ekonomi. Konsep ini berawal dari Grameen Bank, yang dirintis oleh Professor Muhammad Yunus di tahun 70'an, yang memberikan pinjaman kecil tanpa jaminan/agunan kepada kaum paling miskin di Bangladesh. Tidaklah mengherankan bila mayoritas peminjamnya pada saat itu adalah wanita (sekitar 95%), yang umumnya tidak memiliki pemasukan tetap yang memadai serta menghadapi banyak keterbatasan untuk mengajukan pinjaman melalui jalur bank atau institusi finansial konvensional. Secara umum yang dimaksud dengan kredit mikro adalah program-program pemberian pinjaman kecil kepada orang-orang yang sangat miskin, untuk memulai wirausaha yang

---

<sup>42</sup><http://id.shvoong.com/business-management/entrepreneurship/1990164-pengertian-kredit/> 04-02-2013.

mendatangkan penghasilan, memungkinkan mereka dan keluarganya untuk hidup lebih sejahtera.<sup>43</sup>

## 5. Tujuan dan fungsi kredit mikro

Tujuan pemberian fasilitas kredit secara umum didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan yaitu dengan pengorbanan sekecil – kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) sebesar–besarnya.<sup>44</sup> Oleh karena pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka bentuk bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat dalam bentuk kredit. Jika ia merasa benar-benar yakin bahwa nasabahnya akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya, begitu juga dalam membicarakan fungsi kredit maka tidak terlepas dari tujuan kredit yang mencakup ruang lingkup yang luas. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) fungsi pokok yang saling berkaitan dari kredit, yaitu:<sup>45</sup>

### a. Keuntungan ( *Profitability* )

Merupakan maksud dan tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang didapat dari pungutan bunga.

---

<sup>43</sup> <http://kreditmikroindonesia.wordpress.com/> 30-01-2013.

<sup>44</sup> Thomas Suyatno, *Dasar–Dasar Perkreditan Edisi Ke 4*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991), 14.

<sup>45</sup> Hasnanuddin Rahman, *Prospek Perbankan Nasional Pasca Likuidasi Bank*, (Surabaya : Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1997), 96.

- b. Keamanan ( *Safety* ) Yaitu prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan itu akan menjadi kenyataan.

Karena negara Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar falsafah negara, maka tujuan pemberian kredit perbankan di Indonesia bukan semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara, yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, maka tujuan pemberian kredit oleh bank khususnya Bank Indonesia yang mengemban tugas sebagai *agent of development* adalah.

- a. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
- b. Meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya

Fungsi kredit pada hakekatnya untuk meningkatkan daya guna uang, dan dapat digunakan para pemilik modal secara langsung meminjamkan uang kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi ataupun untuk meningkatkan usahanya, atau pemilik modal juga dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut oleh

lembaga keuangan diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.<sup>46</sup>

## 6. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro

Prosedur Pemberian kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu:

- a. Permohonan Kredit
- b. Berkas Permohonan kredit
- c. Pencatatan

Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.

- d. Kelengkapan dan berkas permohonan

Permohonan dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang diproses, maka berkas permohonan harus dipelihara dalam berkas permohonan.

- e. Formulir daftar isian permohonan kredit

Untuk memudahkan bank memperoleh data yang diperlukan, bank mempergunakan daftar isian permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah, formulir neraca, daftar rugi atau laba.

- f. Penyidikan dan Analisa Kredit

---

<sup>46</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Ke 4*, 60.

g. Keputusan atas permohonan kredit

h. Persetujuan permohonan kredit

Jika seseorang ingin memperoleh fasilitas kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka seseorang tersebut harus memenuhi syarat–syarat sebagai berikut, antara lain:

- 1) Mempunyai Kartu Tanda Penduduk
- 2) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali tidak dipersyaratkan, harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai yang diatur dalam SE No. 064/DIR/BPK-KI/SE/96.
- 3) Pemohon harus menyediakan pembiayaan tersendiri sebesar minimum 20% dari proyek yang dibiayai
- 4) Bagi pemohon kredit dalam bentuk usaha/usaha perseorangan diwajibkan memiliki legalitas usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Kredit, dan lainnya).